

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBAYARAN
UPAH BURUH (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

DEDEK JULIANSYAH LEO PUTRA

NPM: 1206200065



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Unggul Cerdas Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 29 Agustus 2018 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEDEK JULIANSYAH LEO PUTRA
NPM : 1206200065
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBAYARAN UPAH BURUH (Studi Kasus di Polisi Daerah Sumatera Utara Medan)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. RACHMAD ARDIH. S.H. M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Unggul Cerdas Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : DEDEK JULIANSYAH LEO PUTRA
NPM : 1206200065
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PELANGGARAN PEMBAYARAN UPAH BURUH
(Studi Kasus di Polisi Daerah Sumatera Utara Medan)

PENDAFTARAN : 23 Agustus 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



FAISAL, S.H., M.Hum

Pembimbing II



RACHMAD ABDUH, S.H., M.H



Unggul Cerdas Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEDEK JULIANSYAH LEO PUTRA
NPM : 1206200065
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PELANGGARAN PEMBAYARAN UPAH BURUH
(Studi Kasus di Polisi Daerah Sumatera Utara Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 20 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

FAISAL, S.H., M.Hum

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap : **DEDEK JULIANSYAH LEO PUTRA**
Tempat/Tgl. Lahir : Aek Loba / 28 Juli 1995
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
No. Pokok Mahasiswa : 1206200065
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Acara
Alamat : Jl. Purwosari Medan
Telp. 0822 6912 - 2440
Pekerjaan/Instansi : -
Alamat Kantor : -

Melalui surat permohonan tertanggal **Agustus 2018** telah mengajukan permohonan menempuh ujian skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pernyataan penguji;
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun;
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Saya yang menyatakan,

The image shows a green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL', the serial number '9C M6AFF377506705', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

DEDEK JULIANSYAH LEO PUTRA

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBAYARAN UPAH BURUH (STUDI KASUS DI POLISI DAERAH SUMATERA UTARA MEDAN)

DEDEK JULIANSYAH LEO PUTRA

NPM:1206200065

Upah adalah komponen utama dalam sebuah perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Perjanjian kerja memuat besarnya upah dan waktu upah tersebut dibayarkan. Apabila upah tersebut terlambat dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, maka hak pekerja untuk menerima upah tidak dipenuhi dengan baik oleh pengusaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah serta untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja sebagai pihak penegak hukum terkait kasus tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat melalui pengolahan data kualitatif berdasarkan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses penyidikan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh di Sumatra Utara, sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian skripsi ini adalah metode deskripsi analisi yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini digunakan penelitian wawancara langsung kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatra Utara dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian yaitu, bahan hukum primer, berupa bahan hukum perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian yaitu, bahan hukum primer, berupa bahan hukum sekunder, buku-buku dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peraturan hukum yang mengatur tentang ketenagakerjaan khususnya di bagian upah harus di perhatikan pengusaha dalam menyelesaikan permasalahan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perundingan secara Bipartit, perundingan secara Tripartit, dan proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial (Litigasi).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Ketenagakerjaan, Upah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas rahmat dan kharunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan serta sholawat berangkaikan salam saya hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat kepadanya, mudah-mudahan kelak nantinya kita mendapat balasan di akhirat kelak. Amin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul: **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBAYARAN UPAH BURUH (STUDI KASUS DI POLISI DAERAH SUMATERA UTARA MEDAN)**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Dr.Agussani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Hj. Ida Hnifah, SH, MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil dekan I Bapak Faisal,SH.M,Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainudin SH,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada Bpk **Faisal,SH.M,Hum** selaku pembimbing I, dan Bpk **Rachmad Abduh, SH.,M.H**, selaku pembimbing II, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya saya berikan terimakasih kepada ayahanda **Iwan Nanang Gunardi, S,pd**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Kemudian tak lupa juga terimakasih saya kepada adik saya Tri Juniar Indah Putri. Dan terimakasih kepada sosok wanita yang special yang selama ini memberikandukungan dan memberikan pelajaran hidup bagi saya, terkadang semangat dalam memberikan inspirasi ketika proses pembuatan skripsi sampai dengan selesai yang bernama **Yusniar Aruan**.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada orang yang sudah saya anggap seperti abang dan kakak sendiri, teman dan sahabat-sahabat **Dian hardian silalahi, SH, Putri ismairifa, SH, Gumilar Aditya Nugroho, SH, Muslim Silaen, S,pd, Bobby herlangga, M.prayugi (gembleng), Irfaisal Ginting (kibo), Radinal Arif Panjaitan (omes), M.Ikhsan Simatupang(bang mekstum), Chica (bengak), Dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)** yang telah mengajarkan saya tentang system bernegara yang benar, yang jelas berkepihakannya dengan

rakyat dan juga sahabat-sahabat lainnya yang telah memotivasi saya dalam menulis skripsi ini sehingga dapat selesai. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti dan pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karna alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maafatas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, di harapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Akhir kata diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini karena taka da gading yang retak, tidak ada karya yang sempurna. Semoga apa yang tertulis di dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Medan, 6 Agustus 2017

**Dedek Juliansyah Leo Putra
NPM. 120600065**

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran

Lembaran Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Abstrak

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

Bab I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 5

2. Faedah Penelitian 5

B. Tujuan Penelitian 6

C. Metode Penelitian 6

1. Jenis Penelitian..... 6

2. Sifat/Materi Penelitian 7

2. Sumber Data..... 6

3. Alat Pengumpul Data 7

4. Analisis Data 7

D. Defenisi Operasional..... 8

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Proses Penyidikan 10

B. Pelanggaran Pembayaran Upah..... 17

C. Buruh	19
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh Di Poldasu	33
B. Hambatan Kepolisian Dalam Pembuktian Pelanggran Pembayaran Upah Buruh	47
C. Proses Kepolisian Dalam Pembuktian Pelanggaran Upah	60
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upah adalah komponen utama dalam sebuah perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Perjanjian kerja memuat besarnya upah dan waktu upah tersebut dibayarkan. Apabila upah tersebut terlambat dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, maka hak pekerja untuk menerima upah tidak dipenuhi dengan baik oleh pengusaha. Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai persentase tertentu dari upah pekerja. Pelaksanaan pemberian sanksi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.

Problematika ketenagakerjaan sepanjang masa memang belum pernah terlihat usai, dari masalah pengupahan, kesejahteraan, perlindungan, hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistemik dalam mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada penyimpangan, ditambah dengan masalah koordinasi dan kinerja antarlembaga pemerintah yang belum optimal.¹

Ketenagakerjaan merupakan masalah ketatanegaraan yang tak henti-hentinya diperdebatkan bahkan dari hari ke hari atau bulan kebulan terus mengisi

¹ Abdul R. Budiono 2011. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks, halaman 15

lembaran-lembaran perjalanan kehidupan bangsa Indonesia ini. Jika diperhatikan masalahnya sudah mendekati kebobrokan, yang berujung pada krisis kepercayaan sehingga pihak manapun tidak berdaya mengatasinya baru sebatas retorika belaka. Kasus-kasus ketenagakerjaan itu merebak memenuhi tanah air ini seperti pemogokan tenaga kerja karena rendahnya upah yang diberikan oleh perusahaan, PHK yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan efisiensi pekerjaan tanpa adanya pesangon, penyekapan tenaga kerja sampai berhari-hari yang akan dikirim keluar negeri tanpa diberi makan atau kebutuhan sehari-hari, penipuan calon-calon tenaga kerja dengan membayar sejumlah uang administrasi jutaan rupiah oleh perusahaan fiktif. disamping itu, ada kasus tenaga kerja yang sampai meninggal dan diperkosa bahkan dibunuh oleh majikannya dalam menuntut haknya. Tenaga kerja/buruh diperlakukan secara senonoh karena dianggap sebagai budak yang dapat diperlakukan semaunya.²

Ketenagakerjaan yang muncul kepermukaan dewasa ini, sebagian besar masih didominasi oleh permasalahan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan secara umum disamping permasalahan sumber daya manusia Indonesia yang minim kualitasnya.

Media baik elektronik maupun cetak tak jarang kita saksikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti terjadiya pemogokan dan unjuk rasa buruh/pekerja yang bermuara dari sistem pengupahan dan imbalan kerja yang tidak layak seperti penetapan upah yang tidak memenuhi standard kebutuhan hidup minimum, penggunaan tenaga kerja secara

² Zaini Asyhadi. 2007. *Hukum Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 23

kontrak, tidak berlakunya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi para tenaga kerja, pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum, pemutusan kerja sepihak oleh pihak pengusaha, pendistribusian tenaga kerja yang tidak seimbang antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja pendatang sering menimbulkan gejala-gejala, sering terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit karena pengetahuan dan kesadaran yang kurang dari pengusaha dan pekerja tentang syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lain sebagainya. Kita mengetahui bahwa antara tenaga kerja dan pengusaha merupakan dua faktor yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan terjadinya sinergi kedua faktor itu baru suatu perusahaan akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, seahli apapun tenaga kerja tanpa adanya perusahaan hanya akan melahirkan produk pengangguran.³

Masyarakat yang masih melihat bahwa hukum ketenagakerjaan hanya sebatas hubungan pengusaha dan pekerja atau hanya sebatas hubungan perdata. Padahal melihat dari definisi yang telah di jelaskan di atas.

Soepomo dan ciri khusus yang ada dalam hukum ketenagakerjaan dapat di katakana bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum publik, yang meliputi hukum administrasi dan juga hukum pidana. Dimana pemerintah bisa masuk dan ikut campur dalam pelaksanaannya.⁴

Hukum yang ada di dalam ketenagakerjaan ternyata banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya seperti terjadinya pelemparan kewenangan untuk menangani kasus yang terjadi antara penegak hukum kepolisian dan penyidik

³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25906/5/Chapter%20I.pdf> , di akses pada tanggal 28 Maret 2017

⁴ Iman Soepomo. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Salemba, halaman 31

pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan atas laporan yang di sampaikan terkait tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK), Nomor 3 tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Minimnya peran kepolisian dalam menindak pelanggaran pidana ketenagakerjaan lebih karena sikap kurang responsifnya PPNS. Padahal dalam ayat 182 ayat (1) disebutkan bahwa selain penyidik pejabat kepolisian Republik Indonesia (polri), juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat di beri wewenang khusus sebagai PPNS sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.⁵

Penyelesaian/penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan sangat berpangku kepada kedua instansi tersebut. Mengingat Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI) saat ini dinilai kurang efektif oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus di bidang ketenagakerjaan. Pada pelaksanaannya, pekerja/buruh memilih Pengadilan Negeri dari pada PPHI untuk mencari keadilan di bidang ketenagakerjaan, seperti contoh kasus tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang terjadi di Daerah Medan, yang melibatkan PT. Pertamina *training and consulting* dengan Awak Mobil Tangki (AMT), dimana PT. Pertamina *training and consulting* terancam terkena sanksi pidana dan denda bila tidak segera membayarkan upah lembur bagi awak mobil tangki (AMT). Hal itu dikarenakan PT. Pertamina *training and consulting* sebagai vendor dari PT Pertamina Patraniaga dan PT Pertamina Tbk tidak menyerahkan data-data jam kerja AMT di PT. PTC TBBM Rowulu yang

⁵www.hukumonline.com/berita/baca/hol19878/menanti-ditegakannya-sanksi-pidana-ketenagakerjaa, diakses pada tanggal 28 Maret 2017

diminta Disperindakop Medan atas perintah Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans RI.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul
“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBAYARAN UPAH BURUH (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA MEDAN)”

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pelanggaran Upah buruh?
2. Apakah hambatan Kepolisian dalam proses pelaksanaan Penyidikan?
3. Bagaimana proses kepolisian dalam pembuktian pelanggaran Upah?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan atau pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan, antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Ketenagakerjaan mengenai Proses penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh.

2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya mengenai proses penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap tindak pidana pelanggaran pembayaran upah dan sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada masyarakat, negara, bangsa, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum acara, serta pihak yang berkepentingan lainnya.⁶

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teori maupun praktis:

1. Untuk mengetahui proses dan mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran upah buruh di Kepolisian Daerah Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian dalam proses pelaksanaan Penyidikan
3. Untuk mengetahui proses kepolisian dalam pembuktian pelanggaran Upah.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada

⁶ Fakultas Hukum UMSU, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 6

masyarakat. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis empiris, yakni merupakan penelitian yang mencoba melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang perpajakan bagi wajib pajak pribadi dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat.⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian saya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti bahan dari internet.

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara dengan Bapak Ipda Ray Mandagi Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data sekunder adalah studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur berupa buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan pustaka secara kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya merupakan penerapan tentang teori-teori yang membahas hasil penelitian, diharapkan dari teori-teori dan data hasil penelitian kepustakaan dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan untuk penelitian ini dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

D. Defenisi Operasional

Definisi oprasional dalam penelitian tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh (Study Kasus Di Poldasu Medan) ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸
2. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹

⁸ R, Soesilo, Tanpa Tahun, *KUHAP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor. Halaman 2

3. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰

⁹ Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo. halaman 3

¹⁰ Iman Soepomo. 2000. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan, halaman 5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan kata lain “mencari dan menemukan” berarti penyidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik atau penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, penyidik ialah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (POLRI).

Jadi kesimpulannya bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penelidikannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 KUHAP, dimana “penyidikan” adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (POLRI).
Selanjutnya tentang penyidik diatur oleh Pasal 1 KUHAP sebagai berikut :

Penyelidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 karena unsur-unsur penyidikan :

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Atas perintah penyidik dapat wewenang untuk melakukan tindakan berupa:¹¹

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penyitaan dan penggeledahan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dari tersangka dan memotretnya;
4. Membawa dan menghadapkan Tersangka pada penyidik.

Penyelidik membuat laporan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada angka (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.¹²

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

¹¹ Darwan Prinst. 2000. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, halaman 92-93.

¹² <http://www.pengantarhukum.com/2014/07/hukum-pidana-penyidikan.html>, di akses pada tanggal 28 Maret 2017

mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

R. Soesilo berpendapat bahwa dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya, sedangkan Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.¹³

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.

¹³ R. Soesilo. 1980. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: Polite, halaman 17.

3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penggeledahan.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal

109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik akan wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 KUHAP).¹⁴

B. Pengertian Ketenagakerjaan

Tenaga kerja juga di tandai dengan adanya setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, memiliki orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain¹⁵. Dalam undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian

¹⁴<https://bamstero.wordpress.com/2013/06/16/jenis-tindakan-pidana-dalam-ketenagakerjaan/>, di akses pada tanggal 28 Maret 2017

¹⁵Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Di Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

tersebut dapat dipahami bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang hubungan langsung maupun secara tidak langsung dengan dengan pekerja/buruh, baik masa bekerja (during-employment) maupun sesudah masa kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa sebelum kerja antara lain adalah pemagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa selama kerja antara lain perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta pengawasan kerja. Hal-hal yang berkaitan sesudah masa kerja antara lain adalah pesangon/pensiunan dan jaminan hari tua. Dari kacamata ekonomi permasalahan yang menjadi topik utama saat membicarakan ketenagakerjaan adalah masalah kesempatan kerja, tenaga kerja dan angkatan kerja. Hampir diseluruh negara didunia ini tanpa terkecuali Indonesia tidak dapat menampung seluruh angkatan kerjanya. Kurangnya lapangan pekerjaan harusnya menjadi bahan utama proyek pemerintah setiap tahun. Sementara itu diwajibkan bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu dalam menghadapi kurangnya lapangan pekerjaan. Sebab, bekerja atau tidaknya seseorang berhubungan langsung dengan kesempatan orang mencari nafkah. Dengan berkerja seseorang dapat membiayai diri sendiri dan keluarganya dengan penghasilan yang dia peroleh dari bekerja. Semua orang yang hidup, termasuk juga yang menjadi buruh, harus berusaha untuk hidup selamat. Kejelasan tentang cita-cita membuat hidup seseorang akan selamat. Adapun yang dinamakan kehidupan selamat biasanya adalah kalau seseorang merasa senang dan tentram, baik hati, pikiran, maupun badannya.¹⁶Jika pekerja/buruh ragu

¹⁶Penuntun Kaum BuruhSemaoen (1920) Penuntun Kaum Buruh, Penerbit Jendela,

terhadap alasan efisiensi yang disampaikan perusahaan, maka pekerja/buruh dapat melihat fakta-fakta di lapangan, seperti apakah volume pekerjaan dalam beberapa waktu belakangan semakin berkurang atau tidak, sehingga sering terjadi beberapa pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan seperti dalam keadaan normal. Alasan efisiensi bisa juga dimaksudkan sebagai upaya pengusaha untuk menekan ongkos produksi, dan adanya pemanfaatan keunggulan teknologi. Dalam praktek, adakalanya alasan efisiensi disepakati begitu saja oleh pengusaha dan pekerja/buruh, tanpa harus direpotkan dengan bukti-bukti dan pendukung. Jika pekerja/buruh sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan alasan efisiensi.¹⁷

Tindak pidana ialah pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindakkejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang (melawanhukum) yang patut dipidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan perseorangan dengan negara. Dengan kata lain hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antar warga negara dengan negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang pastinya

telah atau sudah melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah di atur dan berlaku bagi setiap warga Negara tersebut.¹⁸

D. Unsur-unsur Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Simons dalam bukunya Zainal Abidin Farid berpendapat serta mengemukakan bahwa peristiwa pidana (Strafbaar feit) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (Schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang di maksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi sengaja (Dolus) dan alpa/lalai (Culpa) dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (Criminal Act) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (Criminal Liability) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁹

VanHamel berpendapat bahwa di dalam bukunya Zainal Abidin Farid menguraikan sebagai perbuatan manusia yang di uraikan oleh undang-undang, melawan hukum patut atau bernilai untuk di pidana (Strafwarding) dan dapat dicela karena kesalahan (En Aan Schuld Witijen). Pendapat Zainal Abidin Farid atas pengertian tersebut adalah makna kesalahan (Schuld) menurut Vasn Hamel lebih luas lagi dari pada simons, karena meliputi kesengajaan, Hamel menyatakan dan kemampuan bertanggung jawab. Sekaligus Van Hamel menggunakan peristiwa yang bernilai atau patut di pidana (Strafwaarding feit).²⁰

¹⁸ Andi Hamzah, tahun2001 hal.12

¹⁹Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

²⁰ Ibid,

E. Pelanggaran Pembayaran Upah

Pembayaran upah ini ditetapkan bahwa majikan wajib membayar upah pada waktu waktu yang telah ditentukan, dalam mempekerjakan buruh pada waktu waktu tertentu, dalam peraturan perburuhan di perusahaan perindustrian secara teratur dan sedikit dikitnya sebulan sekali. Pelanggaran pembayaran upah ini juga diatur di undang undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013 Pelanggaran Pasal 93 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan pembayaran upah karena sakit/karena tugas negara/pengusaha.

Tidak mau mempekerjakan pekerja/buruh sesuai perjanjian/hak istirahat buruh/tugas melaksanakan fungsi serikat. Hukum ketenagakerjaan adalah aturan yang melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja/buruh, dari kesewenang-wenangan majikan/pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Timbulnya hukum ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenagakerjaan antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan, dengan alasan itu pula dapat dilihat tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan diantara keduanya.

Untuk mencapai tujuan hukum pada umumnya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka diperlukan proses pembentukan dan pelaksanaan hukum agar sesuai dengan tujuan tersebut, untuk itu diperlukan politik hukum. Dalam hal ini politik hukum sebagai kebijakan dasar juga dimaksudkan sebagai sarana dalam rangka mewujudkan pembinaan hukum

nasional. Akan tetapi, menurut Sunaryati Hartono, hukum bukan merupakan suatu tujuan melainkan hanya merupakan jembatan yang akan membawa kepada ide yang dicita-citakan, ide yang di cita-citakan itu tidak lain merupakan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam usaha untuk mewujudkan pembinaan hukum nasional, politik hukum menentukan hukum yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan.²¹

Upah tidak di bayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan sebagaimana di maksud di atas tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila, Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat dan mampu untuk melakukan pekerjaan, pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak lagi dapat melakukan pekerjaan, pekerja/buruh akan menikah, kemudian menghiraukan, serta menghitamkan, kemudian membaptiskan anaknya, sampai isteri melahirkan, atau, keguguran kandung, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara, pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang di perintahkan agamanya, pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah di janjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan-kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, pekerja/buruh melaksakan hak istirahat, Pekerja/buruh melaksakan

²¹ Sunaryati Hartono. 2009. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Rineka Cipta, halaman 31

tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha dan pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.²²

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 186 menyatakan bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.²³

Tindak pidana ketenagakerjaan juga dapat terbagi menjadi dua kategori yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Khususnya untuk tindak pidana pelanggaran upah pekerja/buruh, Pasal 93 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan menyatakan bahwasnya tentang pembayaran upah pekerja/buruh karena sakit, karena tugas negara, kemudian pengusaha tidak mau mempekerjakan buruh sesuai perjanjian/hak istirahat pekerja/buruh, tugas melaksanakan fungsi serikat, maka pengusaha tetap berkewajiban membayar upah sebagai mana yang sudah di tentukan. Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam tindak pidana adalah kejahatan dan pelanggaran, pembagian tindak pidana kejahatan disebutkan dalam kitab II KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran terangkum dalam kitab III KUHP.

Ketentuan pidana dan sanksi administratif ketenagakerjaan di tetapkan konsekwensi dari pelanggaran terhadap ketentuan ataupun larangan dalam aturan

²² Ibid halaman 149

²³ 2013, Undang – Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa, Citra Umbara, Bandung, Halaman 82

tersebut. Sanksi ini bisa bermacam-macam mulai dari sanksi administratif, sanksi perdata bahkan sanksi pidana. Begitu pula halnya di dalam ketenagakerjaan. Pada kesempatan ini mencoba merangkum ketentuan pidana dan sanksi administratif. Ketenagakerjaan juga disertai dengan ketentuan dan larangannya yang bersumber dari undang-undang yang di gunakan hingga saat ini Nomor 13 tahun 2003 tentang bagaimana berjalannya hukum atau undang-undang ketenagakerjaan.

Sebenarnya [ketentuan pidana dan sanksi administratif maupun ketenagakerjaan](#) ini merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam hal ini memastikan terlaksananya aturan ketenagakerjaan di perusahaan. Namun sangat disayangkan, pada kenyataannya pemerintah terkesan menutup mata dengan berbagai alasan tentunya akan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi ini. Sebagaimana pekerja/buruh agar kita mampu mengawasi kinerja pemerintah dalam memastikan terlaksananya aturan ketenagakerjaan, maka kita juga harus memahami apa saja sanksi-sanksi yang harus dilakukan terhadap siapapun pelanggar aturan ketenagakerjaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparturnya mampu

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar serta memiliki bertanggungjawab yang besar dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka tugas yang diembang oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi di negara kita, telah menjamin hak dasar warga negara dalam hal penghidupan yang layak sesuai dengan derajat kemanusiaan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan secara jelas bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memaknai Pasal ini tentu saja sangat sederhana, bahwa segala bentuk pekerjaan serta pemenuhan kehidupan setiap warga negara harus diletakkan pada standar kemanusiaan yang berlaku secara universal. ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) ini kemudian dipertegas dalam Pasal 28D ayat (2) yang menyebutkan bahwa. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Persoalan pokok dalam sistem pengupahan di Indonesia, tidak hanya menyangkut praktek politik upah murah yang terjadi sejak dulu hingga sekarang. namun persoalan pengupahan juga terjadi dalam hal pelanggaran akan kewajiban pengusaha dalam memberikan imbalan. Prinsip yang melandasi peraturan perundang-undangan berkenan dengan pengupahan ialah bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 UUK). Berdasarkan pada ketentuan itu, maka

pemerintah mewajibkan diri sendiri untuk mengembangkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Dalam penjelasan ketentuan di atas, upah wajib (necessary income) di terjemahkan sebagai upah yang memungkinkan pekerja/buruuh memenuhi penghidupan yang layak.²⁴

Beranjak dari ketentuan itu pula, buruh/pekerja dengan pekerjaan yang mereka lakukan harus dapat memperoleh upah dalam jumlah tertentu yang memungkinkan mereka untuk secara masuk akal memenuhi penghidupan diri sendiri maupun dan keluarga mereka. Tercakup kedalam itu ialah kemampuan untuk memenuhi kehidupan pangan, samsang, papan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Kiranya jelas bahwa penguraian pengertian upah seperti ini mencerminkan program masa depan dari pada situasi kondisi actual Indonesia.²⁵

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja/buruh yang di tetapkandan di nyatakan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan pemerintah, termasuk tunjangan bagi para pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan. Ini membuktikan bahwa hak pekerja telah di atur dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan juga mempertimbangkan bagi pekerja yang sudah berkeluarga untuk memberi upah yang layak. Hasil dari amandemen Undang-Undang 1945 di katakana bahwa "setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

²⁴ Hasan Madani. 2004. Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . Yogyakarta: Liberty, halaman. 19

²⁵ Pustaka Larasan, Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia

Telah disebutkan dengan sangat jelas dalam Undang-Undang dasar tersebut, bahwa seluruh warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan sejahtera dari pemerintah, menjadikan Undang-Undang itu sebagai pondasi utama untuk memelihara warga Negara Indonesia khususnya mendapat pekerjaan dan upah yang sesuai. Sedangkan upah yang layak adalah suatu standart minimum yang di gunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah pada pekerja/buruh, karena masing-masing provinsi standart hidup layak nya berbeda maka ada istilah upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota, dan upah sektoral. Sedangkan dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 memberi keterangan dan landasan hukum tentang upah minimum sebagai acuan para pengusaha dalam pengupahan dan di gunakan sebagai system pengupahan untuk buruh yang masa kerjanya singkat dan keterampilannya di bawah standar. Pada peraturan menteri tersebut bermaksud supaya pekerja/buruh mendapat jaminan upah yang layak dan di perlakukan secara adil bagi para pengusaha. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah-wilayah provinsi atau kabupaten/kota.²⁶

Kelayakan upah seringkali di lihat pada jumlah uang/barang yang akan memberikan padahal kesejahteraan pekerja/buruh tidak hanya menyangkut hal-hal

²⁶Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Halaman 149

yang bersifat fisik, seperti upah, tunjangan, fasilitas transportasi atau makan tetapi juga menyangkut hal-hal non fisik, seperti suasana tempat kerja, atasan dan rekan-rekan yang bersahabat serta system aturan dalam perusahaan atau pemerintah. Secara umum standar kelayakan pengupahan di atur dalam dua peraturan pemerintah sebagai pondasi utama yaitu permenakertrans Nomor 13.²⁷

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan pertama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika dari buruh itu sendiri telah memberikan “prestasi” pula kepada Pengusaha yakni suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Karena merupakan hak normatif maka peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengupahan memuat pula sanksi pidana bagi Pengusaha yang mengabaikan peraturan perundangan terkait dengan masalah pengupahan dan perlindungan upah. Bila hal tersebut terjadi maka tindakan Pengusaha yang demikian ini termasuk dalam tindak pidana kejahatan.

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagai salah satu payung hukum dalam membangun hubungan industrial di Indonesia, bisa dikatakan berjalan tanpa roh. betapa tidak, sejak diundangkan pada tahun 2003 silam, beragam ketentuan didalamnya tidak mampu diimplementasikan dengan baik oleh berbagai pihak termasuk salah satunya adalah konsistensi pemberian hukum pidana terhadap pengusaha yang menolak membayar buruhnya

²⁷Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung

sesuai dengan ketentuan upah minimum. Norma yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mampu diterapkan dengan baik, khususnya menyangkut sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha. alhasil, hukum berjalan secara tidak konsisten. Artinya, negara melalui pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengontrol dan mengawasi baik pelanggaran maupun tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, gagal dalam menjalankan kewajibannya. Akibat tidak konsistennya hukum ditegakkan, jaminan sistem pengupahan yang berdasar kepada penentuan standar upah minimum-pun menjadi terabaikan. Pengusahapun dengan leluasa dapat mengelak dari tuntutan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Hal ini makin diperparah oleh sikap Negara yang diam seribu bahasa ibarat orang-orangan sawah yang tidak dapat melakukan apa-apa. Dan sekali lagi dalam hal ini, buruhlah yang selalu menjadi korban. Buruhlah yang terbuang dari keringat dan jerih payahnya sendiri.

Hak atas upah adalah hak normatif pekerja dan dilindungi undang-undang. bila pekerja tidak melakukan tugas maka upahnya tidak dibayar. Menurut hukum, sejumlah uang yang masih harus di bayarkan kepada yang berhak, selama belum dibayarkan merupakan hutang. Orang yang berhak itu dikatakan mempunyai tagihan atau piutang terhadap orang yang belum membayarkannya. hutang atau piutang ini adalah akibat dari perjanjian hubungan kerja.²⁸ Demikian sebaliknya, bila pengusaha tidak membayar atau terlambat membayar upah pekerja yang sudah melakukan tugas maka pengusaha tersebut dikenakan denda dan

²⁸ Prof. Imam Soepono, S.H. 1945-1964. Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan Kerja

sanksi. Walaupun pengusaha tersebut dikenakan sanksi pidana berupa penjara, kurungan tetapi kewajiban untuk membayar denda keterlambatan maupun ganti rugi tetap harus dilaksanakan.

Berikut ini berupa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang sanksi-sanksi atas pelanggaran yang berkaitan dengan upah:

1. Bila pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditentukan (sesuai ketentuan Pasal 90 ayat I), sanksinya (Pasal 185) yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.
2. Bila pengusaha tidak membayar upah pekerja/buruh yang tidak melakukan tugas karena alasan-alasan pada Pasal 93 yang seharusnya pengusaha wajib membayarnya, sanksinya (Pasal 186) yaitu pidana paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10 juta paling banyak Rp. 400 juta.
3. Bila pengusaha tidak membayar upah pekerja untuk kerja lembur sesuai ketentuan Pasal 78 maka sanksinya (Pasal 187) yaitu pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10 juta dan paling banyak Rp. 100 juta.
4. Bagi pengusaha yang tidak membayar upah pesangon pekerja karena mencapai usia pensiun sesuai ketentuan Pasal 167 ayat 5 maka sanksinya adalah (Pasal 184) pidana penjara paling singkat 1 tahun dan

paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta,- dan paling banyak Rp. 500 juta

5. Bagi pengusaha yang tidak membayar upah pekerja yaitu upah lembur sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 2 dan upah kerja lembur pada hari libur resmi sesuai ketentuan Pasal 85 ayat 3 maka sanksinya (Pasal 187) yaitu pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun dan /atau denda paling sedikit Rp. 10 juta,- dan paling banyak Rp. 100 juta
6. Bagi pengusaha yang tidak membayar upah pekerja yang mengambil istirahat karena cuti sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 1 maka sanksinya mengikuti ketentuan Pasal 187 yaitu pidana²⁹

Pengusaha yang tidak membayar upah pekerja yang mengambil istirahat karena cuti sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 1 maka sanksinya mengikuti ketentuan Pasal 187 yaitu pidana

1. Kewenangan penyidikan

Hamrat Hamid dan Harun Husein berpendapat bahwa secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan

²⁹<https://carijob.co.id/artikel/detail/15/sanksi-kepada-perusahaan-apabila-melanggar-ketentuan-pembayaran-upah.html>.

terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka. Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada penuntut umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada penuntut umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, ppns, tumpang tindih dalam inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena kedua instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kemungkinannya adalah bahwa terngkalijadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya atau lebih, dan pada akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua. Pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari¹⁰. Penekanan yang agak keliru di

anggap dalam memberikan penerangan / penyuluhan hukum, kemungkinan besar akan membawa pemahaman masyarakat yang tidak dianggap.

a. Penyelidikan tindak pidana ketenagakerjaan

Penyidik dalam memeriksa laporan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran pembayaran upah buruh dan kurangnya pembinaan terhadap mental dan moral terhadap ancaman – ancaman yang menimbulkan rasa ketidak nyamanan terhadap penyidik dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh sehingga penyidik merasa kurangnya percaya diri terhadap proses – proses yang akan dilakukan, selain itu kurangnya dukungan yang bisa membangkitkan semangat bagi para penyidik untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan.

Personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimsus Polisi daerah Sumatera Utara, dan sangat sulit untuk mencari personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimsus POLDASU yang menjunjung tinggi nilai kejujuran sehingga para kepolisian merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti – bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik harus jujur karena kejujuran dalam proses pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku Tindak Pidana pelanggaran pembayaran upah buruh.

Kendala ini dialami oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Khususnya dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran upah buruh. Kendala yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan seperti mengaburkan asal – usul dari hasil tindak pidana pelanggaran upah buruh. Maka dari itu kelompok kepolisian maupun kelompok-kelompok yang berhak menyelidiki kasus-kasus ketenagakerjaan masih sangat sulit dalam melaksanakan proses-proses penyidikan yang seharusnya di jalankan dan di ataur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Kewenangan Ppns dan Kepolisian terkait penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, dalam KUHAP kata atau istilah penyidik adalah pejabat polisi Negara republik indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undanag, sedangkan wewenang yang di punyai penyidik sebagaimana di sebutkan dalam kuhap adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan,

pengeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk di dengarkan dan di periksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sebagaimana di sebutkan dalam undang-undang ketenagakerjaan Pasal 182 ayat (1) dan (2), dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menyatakan tentang kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (ppns).

Menurut Andi Hamzah penyidikan adalah istilah yang di maksudkan sejajar dengan pengertian opsporing dan investigation atau dengan penyiasatan atau siasat, sebagaimana pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk di tunjukkan oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidikan ialah tersangka. pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Pemeriksaan dihadapan penyidikan ialah tersangka keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa.³⁰

³⁰M. Yahya Harahap, Op.Cit. hlm. 134

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh Di Poldasu.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undangan Nomor 26 tahun 2000 Pasal 1 angka 5. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyidikan penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di dasarkan pada bukti permulaan barang bukti.

Proses penyidikan dan penyelidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berbeda dalam persangkaan, oleh karena itu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakekat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan bagi orang-orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya. Secara formal procedural, suatu proses penyidikan di katakan telah mulai di laksanakan sejak di keluarkannya surat

perintah penyidikan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya peristiwa yang di duga merupakan suatu tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri suatu peristiwa yang di duga merupakan satu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya surat perintah penyidik tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan atas hak-hak yang di miliki oleh tersangka.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah mulai penyidikan oleh penuntut umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada penuntut umum, sementara di pihak penuntut umum berwenang meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang di lakukan oleh penyidik.³¹

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di

³¹Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Rangkangn Education,2012)

miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No 26 tahun 2000 Pasal I angka 5.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan Barang Bukti. Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik. Didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik,

penyelidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyelidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik, Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal I butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa: "Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberikan diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, yang menyatakan Bahwa:

Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.

Mengenai penyidik negari sipil dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP bahwa:

Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas

penyelidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³² Hasil wawancara dengan IPDA Ray Mandagi terdapat 172 laporan kasus pemotongan upah di Sumatra Utara yang sedang di proses di wilayah hukum Polisi Daerah Sumatra Utara (POLDASU).³³

Penyelidikan yang di lakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagai mana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tindak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak hak tersangka dari kesewenang wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini di sampaikan pada penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang di perlukan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, Penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa melaksanakan penyelidikan, di awasi dan di beri petunjuk oleh penyidik.

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh adalah pada PT. Industri Pipa Vinyl Sagita adalah

³²http://www.kompasiana.com/sitim4ryam/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia_550e2d24813311c42cbc631f

³³ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

perusahaan yang memproduksi pipa-pipa paralon dari berbagai ukuran baik itu ukuran besar dan ukuran kecil, dimana Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1991, sesuai dengan Akta Nomor : 59 tertanggal 14 Maret 1991, dengan nama : PT.Sagita Industri Pipa Vinyl disingkat dengan nama: PT.Sagita Invilon. PT.inviion Sagita. Pada Kasus ini PT. Sagita Industri Pipa Vinyl tidak melakukan pembayaran upah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Deli Serdang. Tahun 2013 sejak bulan Januari 2013 sampai dengan saat ini dan membayar semua rapelan upah, tidak melakukan Pendaftaran semua karyawan menjadi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Pelaksanaan jam kerja sesuai dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.³⁴

Penyidikan di atur dalam kitab undang undang hukum acara pidana yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

ini. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum

dan keadilan. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁵

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Terdakwa adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa adalah seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun

diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri.

1. hal ini disebabkan karena berdasarkan [Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana](#) (KUHAP) dan Perkap 12/2009, tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri](#) (PP 2/2003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia mengenai perkap KEPP. Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sesebab terhadap

orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan.

2. pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang berdasarkan Pasal 6 huruf q PP 2/2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap KEPP. Dimana akan ada ancaman ketakutan apabila seseorang dijadikan tersangka. Yang harus menjadi catatan adalah dengan tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan dari anggota Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, menjadikan kemungkinan penyalahgunaan wewenang semakin terbuka lebar.³⁶

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya 7 penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang

³⁶komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/99/83 di akses 28 juli 2017.

juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.³⁷

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang(Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP:

Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini (baca: KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang.³⁸

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

B. Hambatan Kepolisian Dalam Pembuktian Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh.

Kasus tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh yang ditangani oleh penyidik kepolisian unit Direskrimsus POLDASU terdapat faktor – faktor yang menjadi kendala. Kendala – kendala ini menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar dalam menangani kasus tindak pidana pelanggaran pembayaran upah ini tidak mendapatkan kendala – kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran upah buruh. Menurut IPDA. Ray Mandagi ada beberapa hambatan yang mengganggu berjalannya penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang harus dipenuhi untuk menjawab kendala teknis dan prinsip agar setiap kasus dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut secara keumuman hal yang akan menjadi kendala bagi Kepolisian unit Direskrimsus POLDASU.

1. Tumpang Tindihnya Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, ppns, tumpang tindih dalam inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena kedua instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang – undangan mengenai bidang – bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang – undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya

atau lebih, dan pada akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua.³⁹

Percabangan hukum yang ada di dalam hukum ketenagakerjaan ternyata banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya seperti terjadinya pelemparan kewenangan untuk menangani kasus yang terjadi antara penegak hukum kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan atas laporan yang di sampaikan terkait tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Padahal dalam undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dan dalam Pasal 182 ayat (1) di sebutkan bahwa selain penyidik pejabat polisi republic Indonesia (polri), juga kepada pegawai pwnngawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai ppns sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang di paparkan oleh ibu Asri Vidya Dewi terjadi polemik pelimpahan kewenangan dalam penyidik perkara apabila ada pelaporan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan, antara kepolisian dan ppns dinas tenagakerja dan transmigrasi (DISNAKERTRANS), yang mana ppns menganggap tidak memiliki kewenangan untuk menangkap, menahan pelaku, sedangkan kepolisian berpendapat bahwa ppns lah yang memiliki kewenangan. Polemik tersebut pada dasarnya lahir dari egosentris institusi masing-masing. Dengan keadaan demikian, akan berdampak dalam proses penyidikan atau penanganan pada kasus tindak pidana di bidang ketenagakerjaan itu sendiri, Pasalnya tindak di imbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masing-masing institusi. Di sisi lain pihak kepolisian seolah bingung

³⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

dengan tugasnya, seperti yang telah di paparkan di atas bahwa proses penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan wewenang ppns ketenagakerjaan disnakertrans. Padahal UUK menyebutkan bahwa wewenang penyidikan di bidang ketenagakerjaan di lakukan oleh pihak kepolisian dengan pegawai pwnawas negri sipil (PPNS).

Penyelesaian/penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan sangat berpangku kepada kedua instansi tersebut. Mengingat pengadilan penyelesaian hubungan industrial (PPHI) saat ini di nilai sangat kurang efektif oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus di bidang ketenagakerjaan. Pada pelaksanaannya, pekerja/buruh memiliki pengadilan negeri dari pada phi untuk mencari keadilan di bidang ketenagakerjaan.

2. Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Ketenagakerjaan Oleh Masyarakat Yang Diatur Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 .

IPDA Ray Mandagi berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat.Pihak pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari¹⁰. Penekanan yang agak keliru dalam memberikan

penerangan/penyuluhan hukum, kemungkinan besar akan membawa pemahaman masyarakat yang tidak dianggap.⁴⁰

Menurut IPDA Ray Mandagiberpendapat bahwa pihak yang berwenang dalam penyidikan tersebut memiliki keterbatasan ruang dan waktu sehingga butuh waktu yang sangat lama bagi para penyidik untuk dapat menuntaskan masalah tersebut serta sulit menyelesaikan berkas perkara tersebut sesuai dengan target yang telah di tentukan penyidik juga.

3. Kurangnya Keberanian Penyidik Dalam Melakukan Proses Penyelidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Dalam Kasus Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh

Penyidik dalam memeriksa laporan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran pembayaran upah buruh dan kurangnya pembinaan terhadap mental dan moral terhadap ancaman – ancaman yang menimbulkan rasa ketidak nyamanan terhadap penyidik dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh sehingga penyidik merasa kurangnya percaya diri terhadap proses – proses yang akan dilakukan, selain itu kurangnya dukungan yang bisa membangkitkan semangat bagi para penyidik untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan. Menurut IPDA Ray Mandagi juga berpendapat bahwa perlu didikan yang lebih khusus bagi calon calon penyidik agar nantinya dapat mengoptimisasikan kinerja kinerja penyidik sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku dan artinya agar supaya bias menjalin komunikasi dengan PPNS terkait dengan penyidikan tindak pidana

⁴⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

pelanggaran pembayaran upah buruh. karna kasus kasuh pelanggaran pembayaran upah buruh masih sangat sangat sulit untuk di proses.⁴¹

4. Kurangnya Jumlah Penyidik Yang Mempunyai Kejujuran Tinggi

Kurangnya personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimsus Polisi daerah Sumatera Utara, dan sangat sulit untuk mencari personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimsus POLDASU yang menjunjung tinggi nilai kejujuran sehingga para kepolisian merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti – bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik harus jujur karena kejujuran dalam proses pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku Tindak Pidana pelanggaran pembayaran upah buruh. Menurut IPDA Ray Mandagi kenyataannya dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Para pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah terkadang sangat dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil oleh pengusaha sebagai pemberi kerja yang memperlakukan para pekerja/buruh-buruhnya secara semena-mena. Ada kalanya kemampuan pengusaha yang sangat terbatas menjadi kendala yang cukup berat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dari pengusaha dan buruh, pada kasus semacam ini menjadikan hubungan kerja antara pengusaha

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

dengan buruh menjadi suatu realita yang sangat dilematis Hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) dan berbagai peraturan pelaksana lainnya⁴²

5. Kurangnya Kualitas/kemampuan Pemahaman Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh

Penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas. Khususnya dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran upah buruh. Kendala yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan seperti mengaburkan asal – usul dari hasil tindak pidana pelanggaran upah buruh. Hal ini menyulitkan penyidik dalam pemahaman pemeriksaan melalui transaksi rekening. Menurut IPDA Ray Mandagi sebagai salah satu seorang penyidik bahkan sudah sekuat tenaga dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam penyidik karna Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

⁴² Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat .⁴³

6. Kurangnya Penguasaan Penyidik Dalam Penggunaan Kemajuan Pada Informasi Teknologi.

Teknologi ini membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dipelajari dengan cepat karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan bagi para pelaku tindak pidana pelanggaran upah buruh menjadi mudah, karena mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melakukan transaksi yang begitu cepat bahkan bisa dihitung dengan hitungan detik. Teknologi yang semakin berkembang ini mempermudah transfer melalui bank secara online internet, hand phone, atau alat komunikasi yang lainnya, dengan mengirimkan nomor rekening bank, secara cepat langsung bisa melakukan transaksi melalui online internet, hand phone atau alat komunikasi lainnya. Ini adalah kendala dari penyidik Polisi daerah Sumatra utara pada unit Direskrimsus dalam mencari bukti transaksi yang telah di transfer dengan cepat oleh pelaku tindak pidana pelanggaran upah buruh. Menurut IPDA Ray Mandagi Langkah Represif Pro Yustisial yaitu langkah penegakan hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Pada kasus keperdataan pengadilan akan lebih dahulu menawarkan penyelesaian sengketa menggunakan cara penyelesaian sengketa alternatif di luar ruang lingkup pengadilan antara lain negosiasi, mediasi dan arbitrase. Sedangkan pada kasus pidana pihak Dinsosnakertrans melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan proses penyidikan perkara bekerjasama dengan pihak penyidik dari Kepolisian

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Direskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kemudian diproses di Pengadilan Hubungan Industrial.⁴⁴

7. Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pelanggaran Upah Buruh.

Penegakan hukum menjelaskan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain – lain. Kalau hal – hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.

Kendala umum yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus Tindak Pidana ketenagakerjaan Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh. yaitu meliputi:⁴⁵

a. Kendala Yuridis

- 1) Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.
- 2) Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan.
- 3) Kurangnya pemahaman Tindak Pidana Ketenagakerjaan oleh masyarakat.

⁴⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

b. Kendala Teknis

- 1) Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.
- 2) Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi.
- 3) Kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap Tindak Pidana Ketenagakerjaan.
- 4) Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi.
- 5) Kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk keperluan Penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.
- 6) dan Upaya yang dilakukan Kepolisian Sumatera Utara dalam mengatasi kendala terhadap Tindak Pidana Ketenagakerjaan yaitu:

a. Upaya Yuridis

- 1) Melakukan koordinasi dengan operasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS)
- 2) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh.
- 3) Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

b. Upaya Teknis

- 1) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh.
- 2) Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh.
- 3) Mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh serta dorongan motivasi.
- 4) Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.
- 5) Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatra Utara secara bertahap mengikuti pendidikan kejuruan, pelatihan, sosialisasi dan loka karya/seminar khususnya mengenai Tindak Pidana pelanggaran pembayaran upah buruh. Melakukan pembenahan yang berkelanjutan dalam struktural anggota Polri dan agar tersedia perpustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Tindak Pidana Ketenagakerjaan, sehingga penyidik dapat mengakses secara mudah guna membantu tugas penyidikan dibidang Tindak Pidana pelanggaran pembayaran upah buruh.⁴⁶

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

Penambahan personel kepada Ketua Polda Sumatra Utara yang memiliki latar belakang researce dan pendidikan S-1 pernah mengikuti pendidikan kejujuran, pelatihan, sosialisasi dan seminar di bidang TPK serta mengajukan penambahan anggaran yang mendukung operasional dalam penyidikan Tindak Pidana pelanggaran pembayaran upah buruh. Untuk mengadakan koordinasi dan kerjasama secara intensif antara Polri dan PPNS mengoptimalisasi dan kecepatan penyelesaian penyidikan. Menyikapi hal tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personil, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan anggaran.⁴⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka guna mendukung terlaksananya peningkatan penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumatra Utara, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya-upaya yang dapat ditempuh. Dibawah ini adalah penjelasan upaya yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara.

Secara umum kendala dilaksanakan dengan prosedur resmi penyidikan meliputi:

1. Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatra Utara terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembayaran Upah adalah:
 - a) Menerima Laporan dari buruh yang bersangkutan.
 - b) Penyidik Menemukan Adanya Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh.

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

- c) Laporan Tindak Pidana Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh.
- d) Dari Serikat Buruh atau perindividu .
- e) Melaksanakan Penyelidikan.
- f) Melaksanak Penyidikan.
- g) Penyerahan Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum.

Berkas yang akan di teliti menurut hasil wawancara dengan bapak IPDA Ray Mandagi, Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang di tentukan. Berbeda seperti kasus kasus lainnya yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana biasa diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Menurut Ipda Ray Mandagi mengatakan, seorang penyidik yang mengungkap tindak pidana dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Provinsi Sumatera Utara dan jumlah penduduknya

sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh di Medan masih kurang maksimal.⁴⁸

Kendala selanjutnya adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar kronologis, alamat perusahaan, nomor telepon, keberadaan sementara dari pihak terkait sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari, korban, dan yg lainnya seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan. Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan

Penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipatifnya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan.

Masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, Jenjang pendidikan sangat memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui prilaku orang

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (accused). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

C. Proses Kepolisian Dalam Pembuktian Pelanggaran Upah

Pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkan nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam sidang pengadilan.

Pembuktian yang dijalankan dalam peradilan, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh. Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-

cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa dan terdakwa yang (dapat) didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang. Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal.⁴⁹

IPDA Ray Mandagi menjelaskan bahwa menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

⁴⁹ Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil, (Malang : Bayu Media, 2005), halaman 398.

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.⁵⁰

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Mengadakan penghentian penyidikan. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Tersebut butir s/d butir j diatas adalah kewenangan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP⁵¹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) telah beberapa kali dimintakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu permohonan pengujian tersebut adalah pengujian atas ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segalakewajibannya.” Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut baik dalam penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2003 maupun dalam peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan penafsiran yang membingungkan bagi hakim.

Pemeriksaan di TKP untuk mengumpulkan barang bukti diperlukan perencanaan pencarian yang meliputi seluruh tempat kejadian. Sebagai pedoman bagi penyidik dalam usaha mengumpulkan barang bukti, untuk menentukan fakta-

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

takta bahwa telah terjadi suatu kejahatan, maka cara-cara pencariannya menggunakan beberapa metode, sebagai berikut.⁵²

- a. metode membanjar;
- b. metode spiral;
- c. metode bidang ;
- d. metode roda.

a. Metode Membanjar.

Metode pencarian secara membanjar, daerah tempat pencarian dibentuk empat persegi panjang dengan tiga orang petugas membanjar sejajar didekat sudut salah satu sisinya dan berjalan lurus kesisi yang berhadapan kemudian membelok, tetap sejajar seperti semula. Demikian seterusnya hingga seluruh tempat dijelajahi dan diperiksa. Jika salah seorang mendapatkan bukti, pencarian dihentikan sampai bukti tersebut diamankan dan kalau perlu dibuat foto, kemudian bukti tersebut dikumpulkan.

b. Metode Spiral

Pada metode spiral , tiga orang petugas berbaris berurutan memulai pencarian pada bagian luar spiral kemudian melingkar menuju ketengah spiral.

c. Metode bidang.

Pada metode bidang tempatnya dibagi atas bidang-bidang segi empat dan para petugas bertugas disuatu bidang yang telah ditentukan. Mula-mula tempat dibagi empat, kemudian seperempat bagian itu dibagi empat lebih kecil lagi. Hal ini untuk mempermudah pencarian ditempat-tempat yang lebih sempit.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

d. Metode Roda.

Sedangkan pada metode roda ruangnya dibentuk lingkaran. Para petugas berkumpul dibagian tengahnya, masing-masing berjalan membentuk jari-jari pada roda. Demikian seterusnya bergantung pada luasnya tempat dan jumlah petugas. mencari bukti tersebut diperlukan ketelitian disamping imajinasi para petugas. misalnya yang diperiksa diruangan tertutup, harus diperhatikan segala sesuatu yang ada disitu, seperti kunci pintu, tirai dan gordena, anak tangga, keranjang sampah, toilet dan sebagainya untuk diteliti secara cermat tanpa merusak situasi setempat.

2. Pengeledahan

Ratna Nurul Afiah yang dimaksud dengan pengeledahan adalah: suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti.

Ratna Nurul Afiah, bahwa dalam KUHP dikenal Ada tiga macam pengeledahan, antara lain:

- a. Pengeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18) KUHP);
- b. Pengeledahan Badan , yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang

diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18)KUHAP);

- c. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang dikenakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Tekhnis NomorPOL Juknis/05/11/1982 Tentang Penggeledahan).

3. Diserahkan langsung oleh Saksi Pelapor atau Tersangka

Ratna Nurul Afiah, bahwa ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan, yaitu :

- a. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir (19)KUHAP)
- b. Laporan (Pasal 1 butir (24)KUHAP)
- c. Pengaduan (Pasal 1 butir (25)KUHAP)
- d. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain.

4. Diambil atau diserahkan oleh pihak ketiga.

Tindak pidana itu oleh tersangka telah dialihkan kepada orang atau pihak lain, dengan baik dengan caramenjual, menyewakan, menukar, meminjam, menghadiahkan, menggadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga. Kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

5. Barang Temuan.

Ratna Nurul Afiah, yang dimaksud dengan barang temuan ialah:

Barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya.

Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.⁵³

⁵³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka> diakses 28 juli 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh. Proses penyidikan dan penyelidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berbeda dalam persangkaan, oleh karena itu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakekat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan bagi orang-orang yang tindak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya. Secara formal procedural, suatu proses penyidikan di katakana telah mulai di laksanakan sejak di keluarkannya surat perintah penyidikan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya peristiwa yang di duga merupakan suatu tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri suatu peristiwa yang di duga merupakan satu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya surat perintah penyidik tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan atas hak-hak yang di miliki ooleh tersangka.

2. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masiih rendah
Terbatasnya jumlah penyidik. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik dan kendala kendala teknis lainnya.Kasus tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh yang ditangani oleh penyidik kepolisian unit Direskrimsus POLDASU terdapat faktor – faktor yang menjadi kendala.Kendala – kendala ini menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar dalam menangani kasus tindak pidana pelanggaran pembayaran upah ini tidak mendapatkan kendala – kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran upah buruh.
3. Bagaimana proses pembuktian dalam pelanggaran pembayaran upah buruh
Masih sulitnya dalam mencari bukti bukti outentik bagi pelanggaran pembayaran upah buruh di karenakan membutuhkan jangka waktu yang sangat lama bahkan bertahun lamanya. Pembuktian yang dijalankan dalam peradilan, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh. Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh

dipergunakan dengan cara- cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa dan terdakwa yang (dapat) didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang. Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam katagori hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata).

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Perlu dilakukan revisi terhadap KUHAP tentang penentuan batas waktu penyelesaian agar proses penyidikan tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang sangat lama dan hendaknya, karna saya pikir Undang-Undang KUHAP juga sudah tidak lagi relevan untuk mengatur persoalan-persoalan penyidikan di bidang ketenagakerjaan terbukti dengan butuh waktu yang

sangat panjang kepolisian dapat menyelesaikan tindak pidana ketenagakerjaan belum lagi kepolisian akan di sibukkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya maka dari itu saya pikir sudah saatnya selain merivisi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) antara kepolisian, ppns, juga pengadilan harus solit atau sederhanya kompak dalam menangani pelanggaran ketenagakerjaan.

2. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan di samping itu juga sangat sulit dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan di karenakan juga peraturan-peraturan yang ada sangat sulit untuk di jalankan terlebih lagi kepolisian mengalami kendala-kendala teknis.
3. Maka untuk mengefiensiakan kepolisian dalam rangka mengkualitaskan penyidikan tentu sangat di perlukan pengadaan sarana dan prasarana guna untuk penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif serta sesuai dengan apa yang di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil. Malang: Bayu Media.
- Andi Sofyan. 2012. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta: Rangkangn Education.
- Andi Hamzah. 2001
- Djoko Prakoso. 1987. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana. Jakarta: Galia Indonesia.
- Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung
- Edy Sutrisno Sidabutar, SH. Pedoman Penyelesaian PHK
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Soepono, S.H. 1945-1964. Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan Kerja
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Di Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Lalu Husni. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Halaman 149
- Penuntun Kaum Buruh Semaoen. (1920). Penuntun Kaum Buruh. Penerbit Jendela.
- Pustaka Larasan, Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia
- R, Soesilo, Tanpa Tahun, KUHAP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Poleteia,
- R. Soesilo. 1980. Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor: Politea.
- Zainal Abdidni Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa, Bandung: Citra Umbara.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana KUHAP

C. Website

Di akses melalui Internet pada tanggal 28 Maret 2017 <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25906/5/Chapter%20I.pdf>

Di akses melalui Internet pada tanggal 28 Maret 2017 <https://bamstero.wordpress.com/2013/06/16/jenis-tindakan-pidana-dalam-ketenagakerjaan/>

Di akses melalui Internet pada tanggal 28 Maret 2017 www.hukumonline.com/berita/baca/hol19878/menanti-ditegakannya-sanksi-pidana-ketenagakerjaa,

Di akses melalui internet pada tanggal 29 Maret 2017 <https://carijob.co.id/artikel/detail/15/sanksi-kepada-perusahaan-apabila-melanggar-ketentuan-pembayaran-upah.html>.

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017 Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017

Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Ray Mandagi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017 Sumatra Utara (POLDASU) Pada tanggal 17 Juli 2017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DEDEK JULIANSYAH LEO PUTRA
 NPM : 1206200065
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
 Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBAYARAN UPAH BURUH (STUDY KASUS POLDASU)
 Pembimbing I : FAISAL, SH., M.Hum
 Pembimbing II : RACHMAD ABDUH., SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
14/8 2017	Metode Penelitian	Revisi	[Signature]
18/8 2017	Kedudukan UU Summa / Bulnes		[Signature]
24/8 2017	Jesap pada Metode P. Dok. Tolong uti di Periksa kembali		[Signature]
11/9 2017	Perkuliahan publik, materi, sumber kutipan		[Signature]
15/10 17	perkuliahan publik, materi		[Signature]
27/3.18	Sejarah dengan pedoman skripsi		[Signature]
2/7-18	Metode Penelitian		[Signature]
16/7/18	Sumber Kutipan		[Signature]
25/8 18	Ace di per banyak nilai di. v. k		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]

[Signature]

[Signature]

HANIFAH, S.H., M.H

FAISAL, SH., M.Hum

RACHMAD ABDUH., SH., M.H